



PUTUSAN

Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

Susanti binti **Sugjadi**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Pematang Loban, RT.031, RW.012, Kepenghuluan Bangko Pusaka, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Sabri bin Sukadi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, Pekerjaan Petani, alamat dahulu di Jalan Pematang Loban, RT.031, RW.012, Kepenghuluan Bangko Pusaka, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti diseluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat buktilainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah Register Perkara Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Utj, tertanggal 07-06-2016, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 346/15/X/2011, tertanggal 01 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bangko Pusako, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai anak bernama Seli Saputri binti Sabri, lahir pada tanggal 01 November 2011, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada tanggal 16 Mei 2014 Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Penggugat menasehati Tergugat agar tidak sering keluar malam dan bermain judi lagi. Pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan di luar sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, memberi nafkah wajib lahir dan batin dan tidak pula memberi khabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan

Hal 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi tidak bertemu dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;

8. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas, telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;
9. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi dan telah mendapat izin berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) di Pengadilan Agama Ujung Tanjung berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W4-A16/469/HK.05/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 06 Juni 2016;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Sabri Bin Sukadi**) terhadap Penggugat (**Susanti Binti Sugiadi**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDER:

Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan persidangannya, Penggugat telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan sedangkan ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung melalui media massa Radio Pahlawan FM Bagansiapiapi sebanyak 2 (dua) kali dengan Relaas panggilan Ghaib serta dengan menempelkan Relaas panggilan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Tidak pula terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pengugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, maka oleh Majelis Hakim perkara ini tetap dilanjutkan dan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim berupa asli surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan Bangko Pusaka, Nomor: 474.2/KEP-BP/X/2016/49, tertanggal 11 Juli 2016;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 346/15/X/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Utj



Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 01 Oktober 2011 (bukti P.);

Menimbang, bahwa alat bukti P. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan seluruh alat bukti di atas telah dinazegelen di kantor POS;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi di muka persidangan yaitu:

1. Ngatno bin Legiman

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Kepala Dusun di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada sekitar tahun 2010 di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bangko Pusako, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat suka bermain judi dan apabila bertengkar, Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun Saksi mengetahuinya ketika Saksi ikut mendamaikan mereka sebanyak 2 (dua) kali;

Hal 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Utj



- Bahwa pada puncaknya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada akhir tahun 2014. Hal tersebut Saksi ketahui setelah jarak satu minggu, kemudian orang tua Penggugat bercerita kepada Saksibahwa Tergugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali pulang dan tidak pernah juga mengirim berita atau nafkah kepada Penggugat. Bahkan alamat Tergugat juga tidak diketahui yang hingga sekarang sudah berjalan 2 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta apapun;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah pernah mencari Tergugat, bahkan Saksi juga pernah ikut mencari Tergugat ke tempat pihak keluarganya, namun tidak berhasil.

2. **Sayar bin Sarbinun**

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada sekitar 6 tahun yang lalu di Kecamatan Bangko Pusako dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jejak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri semula di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Bagan Sinembah dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bangko Pusaka, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang ini tinggal bersama Penggugat;

Hal 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Utj



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, Tergugat suka bermain judi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah mereka pada sekitar akhir tahun 2013, kemudian Penggugat dan Tergugat didamaikan sampai membuat surat perjanjian;
- Bahwa pada puncaknya pada tahun 2014 mereka bertengkar lagi dengan penyebab yang sama dan pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Saksi mengetahuinya sekitar satu hari setelah Tergugat pergi dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali pulang dan tidak pernah juga mengirim berita atau nafkah kepada Penggugat. Bahkan alamat Tergugat juga tidak diketahui yang hingga sekarang sudah berjalan 2 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah pernah mencari Tergugat, bahkan Saksi juga pernah ikut mencari Tergugat ke tempat orang tuanya dan tempat pihak keluarganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Penggugat memohon kepada Majelis hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Utj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, pihak Penggugat hadir di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dan juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional MARI Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk hadir ke muka persidangan, meskipun telah dipanggil dengan Relaas Panggilan Ghaib oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung secara resmi dan patut melalui mass media sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, sedangkan perkara ini telah cukup persyaratannya dan layak untuk diperiksa sehingga Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 149 R.Bg Jo. Pasal 150 R.Bg, perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyerahkan surat keterangan ghaib dari Penghulu Bangko Pusaka yang pada pokoknya isinya menerangkan tentang Tergugat sebagai warga Kepenghuluan Bangko Pusaka sudah tidak berada di

Hal 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepenghuluan tersebut dan tidak diketahui lagi alamatnya. Surat keterangan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari syarat administratif untuk memenuhi ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah diberi meterai cukup dan dinazegeling kemudian sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, Majelis Hakim di muka persidangan telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, maka dengan demikian syarat formil alat bukti surat tersebut telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alasan perceraian pada posita dan petitum gugatan Penggugat pada angka 2, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan dimaksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah

Hal 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Utj



berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu Saksi I Penggugat (**Ngatno bin Legiman**) dan Saksi II Penggugat (**Sayar bin Sarbinun**), saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai kesaksian pihak keluarga berdasarkan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang menikah pada tanggal 20 November 2010. Pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka. Selama terikat dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sedangkan Saksi II Penggugat mengetahui secara langsung dengan pernah melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah mulai bertengkar;

Bahwa Saksi I Penggugat menerangkan tentang penyebabnya adalah dikarenakan Tergugat suka bermain judi, sedangkan Saksi II

Hal 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Utj



Penggugat menerangkan tentang penyebabnya adalah dikarenakan Tergugat malas bekerja, Tergugat suka bermain judi dan mabuk-mabukan. Saksi I Penggugat mengetahui tentang upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat dengan pernah ikut mendamaikan mereka sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil, sedangkan Saksi II Penggugat mengetahui tentang upaya damai Penggugat dengan Tergugat setelah terjadi pertengkaran pada sekitar akhir 2013 dengan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian damai;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat menerangkan pada puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang ini telah berjalan 2 tahun lamanya. Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui alamat yang pasti. Penggugat dan pihak keluarga Penggugat beserta saksi-saksi Penggugat sudah pernah mencari Tergugat ke pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil. Selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak juga ada mengirimkan nafkah;

Menimbang, bahwa dalam hal keterangan saksi I Penggugat yang berupa *testimonium de auditu*, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan kepada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : "*Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang", dalam hal ini keterangan saksi I Penggugat dapat menguatkan keterangan saksi II Penggugat yang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg sepanjang membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan pertimbangan Saksi *a quo* mengetahui dan ikut terlibat secara langsung mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali;

Hal 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Utj



Menimbang, bahwa terkait dengan peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta penyebabnya, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian keterangan di antara saksi-saksi Penggugat, yaitu sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2013 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka bermain judi dan pada puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang diperkirakan sampai dengan sekarang sekurang-kurangnya sudah berjalan 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa mengenai tentang upaya damai dan tentang pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, berdasarkan hal tersebut keterangan masing-masing saksi Penggugat di atas, telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan telah menguatkan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya juga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK

Hal 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Utj



dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa segala keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti kesaksian yang menguatkan alasan perceraian Penggugat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada keterangan saksi-saksi Penggugat dan segala pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah masuk ke dalam katagori telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti Penggugat yang diajukan di muka persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang menikah pada tanggal 29 November 2010 di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 346/15/X/2011;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jejak;
3. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa sekurangnya sejak akhir tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Utj



5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat suka bermain judi;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang diperkirakan sampai dengan sekarang sekurangnya sudah berjalan 2 tahun lamanya;
7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat beserta saksi-saksi Penggugat sudah pernah mencari Tergugat ke tempat pihak keluarga Tergugat namun tidak bertemu, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui alamat pastinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tidak ada bantahan dari Tergugat maka dalam hal ini Penggugat dianggap dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta memperhatikan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Ujung

Hal 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Utj



Tanjung Nomor : W4-A16/471/HK.05/VI/2016, tertanggal 06 Juni 2016 tentang pembebasan biaya perkara Penggugat, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kedalam DIPA Pengadilan Agama Ujung Tanjung Tahun 2016;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Sabri Bin Sukadi**) terhadap Penggugat (**Susanti Binti Sugiadi**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ujung Tanjung Tahun 2016 sejumlah Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 M., bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1438 H., oleh kami **Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.**, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H** dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Emna, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hal 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Utj



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.HDiana Evrina Nasution, S.Ag., S.H
Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I
Panitera Pengganti,

E m n a , S.H

Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.280.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
	Jumlah	Rp.371.000,00
	(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Hal 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)